



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx xxxxxxx, 08 September 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, COT MANCANG, SUSOH, KAB. ACEH BARAT DAYA, ACEH, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Pujiaman, S.H. dan Rizki Darmawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pujiaman Zulfikar & Rekan, Alamat di Jalan Ahmad Untung No. 98, xxxxxxx xxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kampung Tengah, 01 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PADANG SIKABU, KUALA BATEE, KAB. ACEH BARAT DAYA, ACEH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2021/MS.Bpd



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 26 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari kamis tanggal 10 Januari 2019 M/3 Jumadil Awwal 1440 H Di kantor KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :008/008/II/2019 tertanggal 10 Januari 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat tepatnya di Dusun Ujung Gampong, xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa sejak tanggal 21 Januari 2019 bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan semakin tajam pada 26 Januari 2019 dikarenakan :
 - 6.1 Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah untuk Penggugat;
 - 6.2 Tergugat terus-menerus meminta Penggugat untuk menjual mahar untuk mengobati kaki Tergugat yang mengalami penyakit kusta. Padahal sejak dari awal berkenalan hingga hari pernikahan, Penggugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2021/MS.Bpd



tidak pernah menceritakan dan bahkan Tergugat menyembunyikan tentang penyakit yang diderita kepada Penggugat;

6.3 Penggugat pernah menuruti permintaan Tergugat untuk menjual 1/2 mayam emas dari mahar yang diberikan Tergugat saat pernikahan dengan catatan Tergugat akan menggantinya, namun beberapa hari kemudian Tergugat malah meminta lagi kepada Penggugat, agar mahar tersebut dijual lagi untuk mengobati penyakit yang diderita Tergugat dan selebihnya untuk keperluan sehari-hari Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi untuk menjual mahar tersebut, sehingga terjadi percecokan lagi;

7. Bahwa pada akhir Januari 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dan kembali ke rumah orangtuanya. Sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 1 April 2019 perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan dengan cara bermusyawarah yang difasilitasi oleh pihak KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

11. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga .

12. Bahwa berdasarkan Pasal 32 KHI Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya ,

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka beralasan menurut hukum bilamana Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan mahar yang sudah pernah dijual untuk keperluan Tergugat sebanyak 1/2 mayam emas;

13. Bahwa dikarenakan selama berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a yang menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami tidak pernah ditunaikan, maka berasalan menurut hukum untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan kiswah kepada Penggugat, sebagai berikut : Nafkah 1 bulan Rp. 300.000 x 24 bulan = Rp. 7.200.000 (Tujuh juta dua atus ribu)

14. Kiswah 1 bulan Rp. 200.000 x 24 bulan = Rp. 4.800.000 (Empat juta delapan ratus ribu)

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat sudah berketetapan hati bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Oleh sebab itu, Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 1/2 mayam emas mahar kepada Penggugat yang pernah dijual untuk keperluan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 4.1 Nafkah 1 bulan Rp. 300.000 x 24 bulan = Rp. 7.200.000 (Tujuh juta dua atus ribu)
 - 4.2 Kiswah 1 bulan Rp. 200.000 x 24 bulan = Rp. 4.800.000 (Empat juta delapan ratus ribu);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat dan berita acara sumpah Kuasa Penggugat, ternyata telah memenuhi syarat sehingga Kuasa Penggugat bisa bertindak mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya bernama Pujiaman, S.H. dan Rizki Darmawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pujiaman Zulfikar dan Rekan, Alamat di Jalan Ahmad Untung No. 98, Gampong Cot mancang, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, register nomor 11/SKK/2021/MS.Bpd, Tanggal 26 Februari 2021, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Bpd tanggal 3 Maret 2021 menyebutkan bahwa Tergugat bukan warga dari xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim akhirnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat terbaru dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat-syarat formil dan materil pemberian kuasa dari Penggugat serta memeriksa kelengkapan dan persyaratan dari kuasa hukum, kenyataannya pemberian kuasa dan kuasa hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Penggugat dapat bertindak sebagai pihak formil (*incasu* Penggugat formil) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 16 Maret 2021, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan mencari alamat terbaru dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut perkara adalah hak dari Penggugat, apalagi gugatan Penggugat belum dijawab Tergugat, sehingga tidak perlu meminta persetujuan Tergugat (pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dinyatakan dikabulkan dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 271–272 Rv dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Bpd tanggal 26 Februari 2021 telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Muzakir, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Saifuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Renata Amalia, S.H.I

Muzakir, S.H.I

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera

Saifuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 150.000,00
- PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2021/MS.Bpd